



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 24/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Status Kepemilikan Atas Sebidang Tanah**

- Pemohon** : **Bibit**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, bertanggal 29 Juni 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, bertanggal 29 Juni 2005.  
**Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.  
**Tanggal Ketetapan** : Jumat, 11 Maret 2011.  
**Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 9 Maret 2011, dengan registrasi Perkara Nomor 24/PUU-IX/2011.

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pengujian Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, bertanggal 29 Juni 2005 terkait kepemilikan tanah yang bersertifikat Nomor BPN.II/KW.192/SK/HM/Prona/SWD/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada tanggal 21 April 1998, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, Pemohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang sah karena objek masalahnya ada di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan sedangkan Pemohon memperoleh keterangan sebagai ahli waris dari Pemerintahan Kelurahan Penengahan, Kota Bandar Lampung;

Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membahas dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, ternyata permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) tetapi substansinya dapat dipahami. Berdasarkan pemahaman Mahkamah Konstitusi terhadap substansi tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa objek permohonan Pemohon tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;